



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fex 061-7954043, Email :Dikpora.ds@yahoo00.Com,website:http://WWW.dikpora-ds-org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ **7410** /PAUD & PNF/2018

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1 Surat Kepala Yayasan Pendidikan Ananda Batang Kuis Nomor: 06/YPA-BK/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :  
**NAMA SATUAN PAUD : PAUD IT ANANDA PUTRI**  
**PROGRAM : TAMAN KANAK KANAK**  
**ALAMAT : JL.KENANGA DUSUN III DESA BARU GANG KARYA PRIMA**  
**PENYELENGGARA : YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA BATANG KUIS**  
**ALAMAT : JL.KENANGA DUSUN III DESA BARU GANG KARYA PRIMA**  
**PENYELENGGARA : KECAMATAN BATANG KUIS KAB. DELI SERDANG**
- Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut  
1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.  
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang pada 10 hari setelah berakhirnya kegiatan.  
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- Ketiga : Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada Tanggal :

17 - 10 - 2018



Pt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Dr. Dra. Hj. Miska Gerasari, MM**  
**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19720819 199702 2 002**